



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 21 Desember 2022, Diperbaiki: 04 Januar 2023, Diterbitkan: 05 Januari 2023

KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN KE DUA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PASAMAN BARAT

Rita Faura¹, Rangga Prayitno²

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: ritafaura1@gmail.com

²Lawyers Office Mai Wandeu, Padang City, email: ranggaprayitno0@gmail.com

Corresponding Author: Rita Faura

Abstract: Polyandry marriages have taken place in Ranah Batahan, West Pasaman. There are 2 (two) polyandry marriages. From the two examples of polyandry marriages that the author described above, actually a valid marriage is when the husband and wife are divorced, and the wife may marry another man. However, in the case of a polyandry marriage that occurred in Ranah Batahan, West Pasaman, it was not carried out according to the proper procedure, namely through the first divorce. Proof of divorce can only be proven by a divorce certificate based on Article 8 of the Compilation of Islamic Law which states that marriage decisions other than divorce can only be proven by divorce certificates in the form of decisions of the Religious Court in the form of divorce decisions, divorce pledges, *chuuk* or decisions to take *talak*. In fact, the biggest difficulty in polyandry that causes the failure of this marriage in practice is the unknown father of the child being born, so that in this marriage model the relationship between father and child becomes uncertain. From the results of the research, the community's weak legal awareness in carrying out the second dispute after a court decision was caused by a lack of education and knowledge of the community, coupled with the customary customs of the community and the existence of economic factors, especially for polyandry couples that occurred in the Batahan West Pasaman Realm while efforts to make the community aware of having Legal decisions that remain divorced before the second marriage are carried out by understanding the existence of positive marriage law and Islamic law and providing legal sanctions against the cancellation of polyandry marriages so that this method reduces the practice of polyandry marriages in Ranah Batahan, West Pasaman.

Keywords: Community Awareness, Polygamy, Marriage, Lineage.

Abstrak: Pernikahan poliandri telah terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat. Ada 2 (dua) pernikahan poliandri. Dari kedua contoh perkawinan poliandri yang penulis uraikan di atas, sebenarnya perkawinan yang sah adalah apabila suami istri bercerai, dan istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Namun dalam kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat, tidak dilakukan sesuai prosedur yang semestinya, yakni melalui perceraian pertama. Pembuktian cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusan perkawinan selain cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berupa putusan Pengadilan Agama di berupa putusan cerai, ikrar cerai, *chuuk* atau putusan ambil *talak*. Padahal, kesulitan terbesar dalam

poliandri yang menyebabkan gagalnya perkawinan ini dalam praktiknya adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan ayah dan anak menjadi tidak pasti. Dari hasil penelitian, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan kedua setelah adanya putusan pengadilan disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, ditambah lagi dengan kebiasaan adat masyarakat serta adanya faktor ekonomi khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan Pasaman Barat sedangkan upaya menyadarkan masyarakat agar memiliki keputusan hukum yang tetap cerai sebelum perkawinan ke 2 dilakukan dengan memahami adanya hukum perkawinan positif dan Islam hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap pembatalan perkawinan poliandri sehingga cara ini mengurangi praktek perkawinan poliandri di Ranah Batahan, Pasaman Barat.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Poligami, Pernikahan, Nasab.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan, “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 tentang larangan kawin menjelaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; Ketentuan pasal ini tidak menutup peluang bagi suami untuk beristeri lebih dari satu karena Indonesia menganut asas poligami terbuka. Suami yang ingin memiliki dua isteri atau lebih harus meminta “izin” dari pengadilan dan izin beristeri lebih dari seorang itu dapat diterima apabila suami telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Bagi suami yang ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif sehingga perkawinan yang dijalani merupakan perkawinan yang sah, baik dalam pandangan agama maupun pandangan hukum. Sedangkan ketentuan bersuami satu orang bagi isteri, hal ini bukan hanya sebuah peraturan perundang-undangan namun merupakan ketentuan nash yang mewajibkan isteri hanya memiliki seorang suami. Kecuali apabila perkawinan itu telah disudahi (bercerai) dan isteri telah menjalani masa iddah maka dari itu aktivitas poliandri kian hari makin terjadi, walaupun terselubung itu masih saja terjadi, seperti yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Polyandry adalah praktik seorang wanita yang memiliki beberapa pasangan pria. Polygami adalah kebalikannya. Polyandry telah sangat langka dan cenderung menjadi adaptasi sementara terhadap tekanan lingkungan atau faktor ekologis lainnya. Ada dasar yang kuat untuk mempertimbangkan ketakutan yang membahayakan banyak orang di masyarakat yang terlibat dalam praktik poliandri, menyinggung kebebasan beragama untuk kelompok yang terbukti dapat dibenarkan di masyarakat bebas dan demokratis.

Potensi bahaya poliandri terhadap perempuan termasuk eksploitasi, isolasi sosial, diskriminasi dan pemiskinan. Potensi bahaya poliandri melawan anak-anak termasuk

kekerasan dan eksploitasi, persaingan, pemiskinan, dan pelanggaran martabat dasar mereka. Pertimbangan utama dalam membangun keaslian sebuah perkawinan adalah apakah pernikahan pasangan dilakukan sesuai dengan norma budaya. Perkawinan yang dirayakan dengan upacara dan adat istiadat tradisional pada umumnya dianggap sebagai hubungan yang tulus.

Perkawinan poliandri dalam AlQur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24. Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.⁶

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUP, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus. Larangan perkawinan poliandri merupakan larangan yang bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri dan apabila seorang anak lahir dari perkawinan poliandri, ia tidak bisa mengetahui siapa ayahnya sebenarnya, sehingga kedudukannya dalam hukum pun tidak dapat terjamin. Karena jika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, orangtua dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Siapa ayah dan ibunya dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun dalam kasus seorang wanita menikahi lebih dari satu suami, hanya ibu dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat diidentifikasi, sedangkan ayahnya tidak.

Di bawah ini penulis akan memberikan contoh perkawinan poliandri yang telah terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Pelaku perkawinan poliandri tersebut berjumlah 2 (dua) orang. Sebagai contoh penulis ambil pelaku perkawinan Poliandri yaitu seorang wanita bernama Ria Rezeki, yang berumur 37 Tahun. Pada saat Ria Rezeki melakukan perkawinan poliandri, dia berstatus sebagai istri dari Mahyudin yang dinikahnya pada tahun 2010 dan telah menghasilkan 1 (satu) orang anak. Kemudian pada tahun 2017, Saudari Ria Rezeki menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Hendra Santoso. Perkawinan Ria Rezeki dengan Hesti Santoso disebabkan karena suami pertamanya yaitu Mahyudin meninggalkan Ria Rezeki dengan alasan pergi ke luar daerah karena urusan pekerjaan, namun Mahyudin sama sekali tidak meminta izin kepada Ria Rezeki, dan karena Mahyudin atau suami pertama dari Ria Rezeki ini tidak kunjung pulang kerumah, maka Ria Rezeki melakukan pernikahan siri dengan pria lain yang bernama Hendra Santoso, dan dari pernikahannya dengan Ria Rezeki, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.

Selanjutnya adalah Musdalifah, yang melakukan perkawinan Poliandri dengan Nofrizal. Musdalifah yang mempunyai 2 orang anak dan masih mempunyai suami sah yang bernama Muhamad Albiansyah. Adapun alasan dari Musdalifah menikah dengan Nofrizal karena suami sahnya tidak sanggup menafkahi keluarganya, sehingga ia pun meninggalkan

suaminya lalu menikah dengan Nofrizal. Hubungan perkawinan antara Musdalifah dengan suaminya belum ada status perceraian, namun dia sudah meminta izin dari suaminya Muhammad Albiansyah untuk menikah dengan Nofrizal, yang juga satu desa dengan mereka.

Dari kedua contoh perkawinan poliandri yang penulis uraikan diatas, sesungguhnya Perkawinan yang sah apabila antara suami dan istri sudah bercerai, dan si istri boleh menikah lagi dengan pria lain. Namun untuk kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ini, tidak dilakukan menurut prosedur semestinya yaitu lewat perceraian terlebih dahulu.

Pembuktian perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak". Sebenarnya tingkat kesulitan terbesar dalam poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak berhasil dalam praktik ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan yang ke2 (dua) setelah adanya Putusan Pengadilan

Dari kedua pasangan poliandri yang penulis teliti, sangat jelas bahwa kurangnya pendidikan pasangan poliandri dan tentunya berdampak bagi pengetahuan masyarakat tentang perkawinan poliandri, menjadi pemicu terjadinya perkawinan poliandri di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ini. Perkawinan pun dilakukan tanpa ada perceraian dengan bapak Mahyudin. Perkawinan tersebut tidak dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan karena Bapak Mahyudin dan Ibu Ria Rezeki belum bercerai dan Penghulu setempat tidak mau menikahkan Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso karena statusnya yang belum bercerai. Selain itu, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut juga memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu, dan setelah mengetahui alasan yang dikemukakan oleh Ibu Ria Rezeki, Bapak Hendra Santoso kemudian mengajak berunding dengan tokoh masyarakat Kecamatan Ranah Batahan yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat yang pada saat itu di antara ulama dan tokoh masyarakat yang diantaranya Bapak Abdullah Kazim, dan Bapak Ali Munir.

Menurut Hukum Positif poliandri juga dilarang ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP. Terhadap perkawinan

oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain. Kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak di catatkan. Dalam aktifitas keseharian, ibu Ria Rezeki lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan menjaga warung. Kegiatan-kegiatan siang hingga sore hari dijalannya seperti halnya ibuibu rumah tangga di desanya seperti memasak, menyiapkan makanan serta mengurus anak.

Perundingan tersebut juga melibatkan aparat desa yang diwakili oleh Kepala Camatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan setelah melakukan perundingan yang lumayan rumit, kemudian masyarakat pun akhirnya memberikan kebebasan kepada Ibu Ria Rezeki untuk menikah dengan Bapak Hendra Santoso. Meski demikian, Penghulu setempat tidak mau menikahkan Ibu Ria Rezeki dan suami keduanya dan akhirnya perkawinan keduanya dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan dan bersifat pribadi di luar desa. Perkawinan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Secara hukum Islam, bahwa perbuatan wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan, dan dapat berakibat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan.

Dari keterangan yang penulis peroleh dari responden bahwa dulunya bapak Mahyudin pernah cecok dengan istrinya ibu Ria Rezeki, karena sang isteri berkeinginan untuk menikah lagi. Adapun alasan untuk menikah lagi karena bapak Mahyudin tidak sanggup lagi memberikan nafkah Bathin kepada Ibu Ria Rezeki, karena kondisi badannya yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Maka dari itu Ibu Ria Rezeki mengambil tindakan untuk menikah dibawah tangan dengan Bapak Hendra Santoso yang dikenalnya lewat saudara kandungnya.

Praktek poliandri yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik. Keunikan tersebut terletak pada bersatunya pelaku poliandri dalam kehidupan rumah tangga tanpa adanya perceraian. Kegiatan seperti ini, menjadi kebiasaan tersendiri bagi pelaku Poliandri, maka dari itu pasangan yang mau berpoliandri tidak harus meminta surat cerai dari Pengadilan Agama, namun cukup dengan berkumpul secara kekeluargaan dan hal tersebut dapat teratasi. Hal itu dilakukan karena proses perceraian yang memakan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit, padahal kehidupan rumah tangga pasangan poliandri ini, sangat berkekurangan dalam hal materi. Maka dari itu terjadinya perkawinan Poliandri ini, yang dilakukan oleh ibu Ria Rezeki dan ibu Musdalifah, sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Meski demikian, perkawinan ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah tetap mendapat izin dari suami pertama mereka.

Kasus pernikahan Polyandri antara ibu Ria Rezeki dengan suami keduanya Bapak Hendra Santoso, sebenarnya diawali dengan keinginan dari ibu Ria Rezeki yang ingin

menikah lagi, karena suami pertamanya bapak Mahyudin yang saat ini sedang lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya 3 (tiga) tahun silam. Bapak Mahyudin yang dulunya sehari-harinya bekerja di kebun karet milik tetangganya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Adapun keinginan kuat dari ibu Ria Rezki ini, sudah lama disampaikannya kepada suaminya, yang tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada istrinya, akibat lumpuh yang dideritanya. Walaupun sudah memiliki anak semata wayang dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang lumpuh ini, ibu Ria Rezki ingin mendapatkan anak lagi, namun karena kondisi suaminya tidak memungkinkan terpaksa jalan lain yaitu menikah lagi dengan pria lain.

Perkawinan dengan beberapa lawan jenis yang dapat diterima oleh Islam adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan. Meskipun membolehkan, Islam pun masih memberikan batas dan syarat-syarat yang tidak mudah dalam mempraktekkan perkawinan satu orang laki-laki dengan beberapa perempuan. Sedangkan perkawinan sebaliknya, yakni satu perempuan dengan beberapa laki-laki sekaligus tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam sendiri hadir sebagai agama yang menentang adanya poliandri. Sebab sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan salah satu masyarakat yang gemar melaksanakan poligami, baik secara poligini maupun poliandri.

Terkait dengan obyek penelitian yang terpusat pada praktek poliandri di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisa yakni penyebab terjadinya poliandri, sebab rusaknya perkawinan (fasakh nikah) serta rukun dan syarat perkawinan. Dalam analisa ini, kedua hal tersebut akan menjadi satu kesatuan karena terkandung hubungan sebab akibat. Dari analisa tentang kedua hal itu juga akan dapat diketahui status perkawinan terdahulu dan perkawinan yang baru.

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah warahmah.⁷ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun. Sedangkan rukun nikah sendiri terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kasus perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso dan Ibu Musdalifah dengan Bapak Muhammad Albiansyah pada dasarnya terkandung beberapa masalah yang berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Untuk lebih memperjelas, maka sebelum melakukan analisa permasalahan yang ada dalam perkawinan kedua Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu syarat dari masing-masing rukun.

Berdasarkan pantauan penulis dilapangan mengenai kehidupan keluarga pasangan Poliandri Bapak Hendra Santoso dengan Ibu Ria Rezeki bersandar pada hasil kebun dan hasil warung kecil-kecilan yang asalnya dimiliki oleh Bapak Hendra Santoso. Sementara

kehidupan keluarga pasangan Poliandri Bapak Muhammad Albiansyah dengan Ibu Musdalifah bersandar pada hasil usaha foto copynya. Hasil dari keduanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Penyebab utama praktek poliandri yang dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan adalah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dari pihak istri. Oleh pihak istri, kemudian dia meminta untuk dicerai dan akan menikah lagi. Namun oleh pihak laki-laki permintaan istrinya tersebut ditanggapi dengan membolehkan istrinya untuk menikah lagi asalkan tidak bercerai dengannya yang kemudian ditanggapi oleh istrinya dengan menikah lagi.

Perkawinan antara satu orang dengan beberapa orang lawan jenisnya atau juga sering disebut dengan istilah poligami memang dikenal dalam dunia Islam. Secara etimologis, istilah “poligami” merupakan saduran dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni “poly” atau “polus” yang berarti “banyak”; dan “gamis” atau “gamos” yang berarti perkawinan. Penggabungan dua kata tersebutlah yang kemudian dikenal dengan istilah poligami yang secara akar kata dan bahasa dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Faktor ekonomi ini sering menjadi pemicu utama seorang perempuan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena suami pertamanya tidak dapat memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga, untuk itu istri pun nekad melakukan tindakan dengan menikah lagi dengan pria lain dan berharap si pria tersebut dapat menafkahi dirinya dan anaknya kelak. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Upaya Agar Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Untuk Memiliki Putusan-Putusan Hukum Yang Tetap Dalam Perceraian Sebelum Melakukan Perkawinan Ke -2

Menurut hukum Islam perkawinan Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah tidaklah sah karena keduanya masih berstatus isteri orang. Dalam pasal 21 dan 23 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut: Pertama, wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah dan keturunan laki-laki seayah dan keturunan mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman dari garis ayah. Keempat, kelompok saudara lakilaki kandung kakek dan keturunannya. Dan itu berlaku kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan calon mempelai perempuan. Kedua, jika pada poin pertama tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat diganti oleh wali hakim setelah adanya putusan pengadilan Agama. Dari pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa kakak dari mempelai laki-laki tidak berhak menjadi wali dari perkawinan seorang perempuan.

Maka, dalam hukum Islam perkawinan Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah dengan suami keduanya dianggap haram karena tidak sah dan hubungan dengan suami keduanya dihukumi zina. Selain keharamannya sesuai hukum Islam, sebagaimana diketahui, di Indonesia perihal perkawinan tunduk kepada aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih jauh lagi pada pasal 3 dan pasal 9 undang-undang tersebut serta Kompilasi Hukum Islam pasal 40 menerangkan akan larangan perkawinan poliandri. Maka dapat dikatakan sama halnya dengan hukum Islam, pada perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan Ibu Mm dan Ibu L dengan suami keduanya adalah tidak sah dan haram di mata hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia.

Usaha yang telah dilaksanakan oleh para ulama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan perceraian sepihak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yang menyebabkan rusaknya perkawinan yang dapat berpeluang menimbulkan madlarat bagi salah satu pasangan.
2. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah satu pasangan.

Sedangkan solusi cerai dengan perjanjian lebih mengedepankan pada asumsi untuk menumbuhkan keyakinan kepada Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal bahwa kekhawatirannya tidak akan terjadi. Langkah ini dilakukan karena pada dasarnya Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal khawatir apabila terjadi perceraian maka tidak ada yang merawat hidupnya. Dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan akan menumbuhkan keyakinan dan kemauan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal untuk bercerai dengan istrinya sehingga istrinya dapat menikah lagi secara sah.

Apabila diperhatikan kedua solusi yang ditawarkan oleh penulis memang sesuatu yang tidak biasa dalam mengatasi permasalahan tentang perceraian. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, solusi tersebut dapat dilakukan dan diterapkan karena tidak bertentangan dengan esensi dari perceraian. Terlebih lagi, solusi tersebut akan dapat menghilangkan madlarat yang akan terjadi manakala tidak terjadi perceraian. Dalam konteks hukum Islam, solusi yang penulis tawarkan akan dapat menghilangkan madlarat. Hal berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi madlarat harus dihilangkan (aldlararu yuzali). Namun, oleh karena belum adanya ikrar cerai dalam perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal dengan Ibu Musdalifah, maka perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal dengan Ibu Musdalifah masih sah dan dampaknya adalah tidak sahnya perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso dan Ibu Musdalifah dengan Bapak Muhammad Albiansyah.

Pada dasarnya para ulama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah. Mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Musdalifah bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama. Di sekitar Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ada beberapa ulama yang mengetahui praktek poliandri. Pada saat terjadinya praktek poliandri, terdapat 2 (dua) ulama yang mengetahui praktek tersebut dan dapat dijadikan sebagai responden. Selain ulama, masyarakat sekitar juga tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah.

Pernikahan merupakan jalan fitrah manusia yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i

tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Adapun Kedudukan Perkawinan dalam Islam diantaranya:

1. Mubah /Boleh yaitu kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
2. Sunat yaitu kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
3. Wajib yaitu kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon isterinya.
4. Makruh yaitu kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.
5. Haram yaitu kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

KESIMPULAN

1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan ke dua setelah adanya putusan pengadilan diakibatkan karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, ditambah lagi dengan kebiasaan adat dari komunitas masyarakat serta adanya faktor ekonomi yang kurang memadai khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadinya di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Upaya agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk memiliki putusan-putusan hukum yang tetap dalam perceraian sebelum melakukan perkawinan ke -2 adalah dilakukan dengan cara pemahaman tentang keberadaan hukum perkawinan positif dan hukum Islam serta pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan perkawinan poliandri dengan demikian cara tersebut mengurangi praktek perkawinan poliandri di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

REFERENSI

- Ahmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta
- Agus Muzakkin, 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, Jurnal Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Amy J. Kaufman. Canadian Journal of Family Law 2005 (Jurnal West Law) Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Eka saputra, 2013. Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Didesa Jumrah Bagan Siapiapi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Istiklal, I. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERZINAAN. UNES Journal Of Swara Justisia, 5(3), 250-258. doi:10.31933/ujsj.v5i3.222
- Makmur Syarif/ Kafa'ah, 2016. Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VI No.2

- Mardalena Hanifah, 2013. Pelaksanaan Perceraian Pada Perwakiwan Campuran di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.4 Februari M. Maryani, Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi). In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 15)
- Muza Agustina, 2017. Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni
- Pardi, 2013. Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalamputusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr), Jurnal Hukum UIN Suska, Windsor Rev. Legal & Soc. Issues Windsor Review of Legal and Social Issues January, 2013Article Sarom Bahk (Jurnal West Law) Polygamous Marriages in Canada.
- Syofyan, Y., & Nazmi, D. (2023). STUDI PERBANDINGAN PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 383-397. doi:10.31933/ujsj.v6i4.288